

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu ketentuan yang mengatur retribusi daerah harus diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum baik kendaraan maupun orang.
9. Jalan Lokal adalah jalan yang menghubungkan antara kota jenjang ke satu dengan persil atau dengan menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan persil, dimana jalan ini di desain dengan kecepatan paling rendah 20 (dua puluh) km/jam, serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 6 m.
10. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan sekunder ke dua dengan perumahan, kawasan sekunder ke tiga dan seterusnya sampai ke perumahan, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 5 m.

11. Daerah Manfaat Jalan atau juga disebut Damaja adalah sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoir, lorong, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
12. Daerah Milik Jalan adalah meliputi daerah manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.
13. Waduk/Situ adalah wadiah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
14. Garis Sempadan Situ adalah garis batas luar pengamanan situ.
15. Garis Sempadan Irigasi adalah garis batas luar pengamanan daerah irigasi.
16. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan antar moda/angkutan.
20. Fasilitas Penunjang Terminal adalah ruang tunggu, tempat parkir, kios, lahan, peturasan/kakus, tempat reklame dan sarana peribadatan.
21. Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi sebagai sarana fasilitas pendukung terminal.
22. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
23. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendraan.
24. Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Tempat Parkir Khusus adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa gedung parkir dan lahan/taman parkir yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten, orang pribadi dan badan hukum karena adanya penggunaan tempat secara terus menerus.
26. Tempat Parkir Khusus Tertentu adalah tempat parkir yang disediakan khusus untuk kendaraan tertentu milik pimpinan, karyawan atau pegawai dan tamu khusus pada tempat milik perorangan, badan hukum maupun Pemerintah Daerah.
27. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
28. Retribusi Penyeberangan di atas air adalah retribusi yang ditarik dari retribusi atau perahu penyeberangan diatas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

29. Penyeberangan di atas air adalah rakit atau perahu besar yang diseberangkan dengan kabel atau tanpa kabel yang dipergunakan untuk menyeberangkan kendaraan, orang dan barang.
30. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
31. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
32. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
33. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan Hukum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.
34. Pasar Hewan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan hewan ternak.
35. Kandang Hewan adalah kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.
36. Usaha Daerah adalah usaha menyediakan dan menjual produk daerah antara lain bibit dan benih tanaman pangan, bibit dan benih kehutanan dan perkebunan, bibit ternak, hasil produksi ternak, bibit dan benih ikan, iklan dan pengumuman.
37. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
38. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Golongan Retribusi

Pasal 2

Golongan Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan dikelola daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan:

- a. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, harga tanah, luas tanah, dan peruntukan serta jangka waktu pemakaian;
- b. Pemakaian Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah berdasarkan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian;
- c. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium untuk pengujian mutu bahan dan mutu hasil pekerjaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan jenis, kondisi dan waktu pemakaian;
- d. Pemakaian WC umum milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, kondisi dan fasilitasnya.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif didasarkan pada Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, kondisi dan peruntukannya
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium:
 1. Pemakaian alat-alat berat:
 - a) Dump Truk 5 m³ sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - b) Dump Truk 3,5 m³ sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - c) Truk Hino
 - 1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/rit;
 - 2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)/rit;
 - 3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)/rit;
 - 4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/rit;
 - d) Trailer Tronton
 - 1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)/rit;
 - 2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)/rit;
 - 3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 1.205.500,00 (satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)/rit;
 - 4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 1.435.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)/rit;

- e) Water Tank Truck 4000 L sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
- f) Mesin Gilas 8-10 T sebesar Rp. 538.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)/hari/7 jam;
- g) Mesin Gilas 6-8 T sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
- h) Mesin Gilas Tandem 6-8 T sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
- i) Mesin Gilas Tandem 4 T sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
- j) Mesin Gilas 2,5 T sebesar Rp. 357.500,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/hari/7 jam;
- k) Mesin Gilas 1 T sebesar Rp. 257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/hari/7 jam;
- l) Stamper sebesar Rp. 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/hari/7 jam;
- m) Tire Roller sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
- n) Bulldozer sebesar Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam;
- o) Excavator sebesar Rp. 1.240.000,00/hari (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/7 jam;
- p) Wheel Loader sebesar Rp. 1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam;
- q) Concrete Mixer sebesar Rp. 237.500,00/hari/7 jam (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- r) Stone Cruiser sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
- s) Track Loader sebesar Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
- t) Becho Loader sebesar Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam;

2. Alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan mutu bahan dan mutu pekerjaan:

- a) pemeriksaan core drill dan ekstrasi untuk volume 1 km sebesar Rp. 947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- b) pemeriksaan mutu bahan pembuatan job miz beton sebesar Rp. 1.159.500,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- c) pengendalian lapangan untuk volume beton < 10 m³ sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- d) pengendalian lapangan untuk volume beton 10 sampai dengan 60 m³ sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- e) pengendalian lapangan untuk volume beton 60 sampai dengan 100 m³ sebesar Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- f) pengendalian lapangan untuk volume beton 100 sampai dengan 250 m³ sebesar Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus seribu rupiah);
- g) pemeriksaan bahan lapis penetrasi (lapen) sebesar Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- h) pemeriksaan pekerjaan lapangan lapen volume 1 km sebesar Rp. 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- i) pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi bawah (LPB) sebesar Rp. 910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- j) pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPB volume 1 km sebesar Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- k) pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi atas (LPA) sebesar Rp. 910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- l) pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPA volume 1 km sebesar Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- m) pemeriksaan sondir untuk satu titik pemeriksaan sebesar Rp. 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- n) pemeriksaan dynamic cone penetrometer (DCP) volume 1 km sebesar Rp. 727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. WC Umum

No	Lokasi	Tarif sewa/Bulan
1	2	3
1	Pasar Tanjungsari Depan	Rp. 385.350,00
2	Pasar Tanjungsari Belakang	Rp. 385.350,00
3	Pasar PPKS A	Rp. 400.000,00
4	Pasar PPKS B	Rp. 36.450,00
5	Pasar Inpres Gemah Ripah A	Rp. 672.550,00
6	Pasar Inpres Gemah Ripah B	Rp. 672.550,00
7	Pasar Parakan Muncang	Rp. 193.400,00
8	Pasar Conggeang	Rp. 140.150,00
9	Pasar Darmaraja	Rp. 36.450,00
10	Pasar Wado	Rp. 150.000,00
11	Pasar Jembatan Cipeles	Rp. 145.750,00
12	Rancamulya	Rp. 52.550,00

c. Pemakaian bangunan/gedung/lapang olahraga

1. Bangunan yang terletak di:

- a) Jalan Pager Betis (Kios Pasar Sulambitan) sebesar Rp. 17.600,00 (tujuh belas ribu enam ratus rupiah)/bulan;
 - b) Kios Kompleks Gelora Ahmad Yani sebesar Rp. 35.050,00 (tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah)/bulan;
 - c) Bangunan pasar yang dibiayai dana Pemerintah Daerah:
 - 1) Kios sebesar Rp. 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah)/m²/bulan;
 - 2) Los sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m²/bulan;
 - d) Bangunan usaha lainnya sebesar Rp.4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/m²/bulan.
2. Gedung Insun Medal sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/tahun;
 3. Saung Budaya Sumedang Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)/tahun;
 4. Gedung Olahraga Tadjimalela Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah)/tahun;
 5. Lapangan Olahraga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah)/tahun;
 6. Pemandian Cipanas Conggeang sebesar Rp. 50.000.000,00/tahun.

d. Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha di dalam lingkungan pasar

1. Di lingkungan Pasar Kelas I:
 - a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah)/m²/tahun;
 - b) Keperluan lainnya sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m²/tahun;
2. Di lingkungan Pasar Kelas II:
 - a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m²/tahun;
 - b) Keperluan lainnya sebesar Rp.4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah)/m²/tahun;
3. Di lingkungan Pasar Desa:
 - a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/m²/tahun;
 - b) Keperluan lainnya sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/m²/tahun.

e. Pemakaian Tanah

Pemakaian tanah untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha di luar lingkungan pasar dan sungai:

1. untuk tempat tinggal: 0,03 % x harga dasar tanah x luas tanah;
2. untuk kegiatan usaha:
 - a) luas dibawah 100 m²
1,5 % x harga dasar tanah x luas tanah
 - b) luas antara 100 m² s/d 300 m²
0,75 % x harga dasar tanah x luas tanah
 - c) luas diatas 300 m²
0,16 % x harga dasar tanah x luas tanah

f. Pemakaian Tanah Sempadan Irigasi
1. Dalam Ibukota Kabupaten

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERANGAN
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	Pertahun
2	Untuk lahan usaha Pool material	600	800	1000	1200	1500	Pertahun
3	Tanaman hias	75	100	150	200	250	Pertahun
4	Kebun Palawija	-	-	-	600	1000	Pertahun
5	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	110	250	Pertahun
6	Pertanian tadah hujan	50	70	90	108	235	Pertahun
7	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	230	300	Pertahun
8	Perikanan	150	183.75	210	241.5	315	Pertahun
9	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
11	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selamalamanya 7 hari						Besarnya tarif Rp. 1.300 m ² / tahun

2. Dalam Ibukota Kecamatan

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERANGAN
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Untuk lahan usaha darurat	300	400	500	700		Pertahun
2	Untuk lahan usaha Pool material	300	500	750	900		Pertahun
3	Tanaman hias	50	75	100	150		Pertahun
4	Kebun Palawija	-	-	-	-		Pertahun
5	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	1000		Pertahun
6	Pertanian tadah hujan	50	70	90	250		Pertahun
7	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	235		Pertahun
8	Perikanan	150	175	200	300		Pertahun
9	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 525.000 / tahun
11	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selamalamanya 7 hari						Besarnya tarif Rp. 1.300 m ² / tahun

3. Diluar Ibu kota Kecamatan

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI						KETERANGAN
		s.d. 250 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	s.d. 5000 m ²	s.d. 10000 m ²	Diatas 10000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk lahan usaha darurat	200	300	350	400	450	800	Pertahun
2	Untuk lahan usaha Pool material	150	500	550	600	650	1500	Pertahun
3	Tanaman hias	40	50	60	70	80	250	Pertahun
4	Kebun Palawija	50	60	70	80	90	-	Pertahun
5	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	300	400	450	500	550	1000	Pertahun
6	Pertanian tadah hujan	50	60	70	80	90	250	Pertahun
7	Pertanian tanah pengairan teknis	70	80	90	110	125	235	Pertahun
8	Perikanan	150	175	2000	230	260	300	Pertahun
9	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air							Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan							Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
11	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari							Besarnya tarif Rp. 1.300 m ² / tahun

g. Tanah Wilayah Sempadan Situ

1. Dalam Ibu Kota Kabupaten

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERANGAN
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun
2	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari						Besarnya tarif Rp. 1.300 m ² / hari

2. Dalam Ibu Kota Kecamatan

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERANGAN
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun
2	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari						Besarnya tarif Rp. 1.300 m ² / hari

3. Diluar Ibu Kota Kecamatan

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI						KETERANGAN
		s.d. 250 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	s.d. 5000 m ²	s.d. 10000 m ²	Diatas 10000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk usaha pertanian dan perikanan	100	125	150	180	200	300	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun
2	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari							Besarnya tarif Rp. 1.300 m ² / hari

- (3) Pengelolaan kekayaan daerah Gedung Insun Medal, Gelanggang Olahraga Tadjimalela, Saung Budaya Sunda, Lapangan Olahraga dan Pemandian Cipanas Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dikerjasamakan dengan pihak lain melalui mekanisme tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan penyediaan jalur pemberangkatan, jalur kedatangan, lintasan, tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, kendaraan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Tata Cara Penggunaan Terminal, Klasifikasi Terminal, Jenis dan Waktu Pemakaian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi angkutan penumpang umum bus, bukan bus dan angkutan barang membangun/menyediakan terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Untuk mengelola terminal beserta fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk instansi pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap angkutan umum yang melayani route perjalanan antar kota luar provinsi, antar kota dalam provinsi, maupun dalam kota wajib masuk ke terminal dan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap angkutan barang yang melayani kegiatan bongkar dan atau muat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi mobil penumpang umum bus dan bukan bus untuk keperluan pariwisata.
- (4) Kepada setiap angkutan umum dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :

- a. menempatkan kendaraan diluar tempat parkir yang telah disediakan di terminal;
- b. mengadakan kegiatan atau usaha di terminal tanpa izin instansi pengelola.

Pasal 13

- (1) Penetapan besarnya retribusi diukur berdasarkan klasifikasi terminal, penggunaan fasilitas terminal, jenis kendaraan dan waktu pemakaian fasilitas terminal.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari:
 - a. bus besar;
 - b. bus sedang;
 - c. angkutan kota / pedesaan;
 - d. taksi;
 - e. bus kota;
 - f. non bus antar kota;
 - g. kendaraan pribadi.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. jalur dan lintasan;
 - c. tempat parkir;
 - d. tempat pemasangan reklame;
 - e. jasa pelayanan penumpang umum antar kota;
 - f. kios
 - g. gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - h. tempat untuk bongkar muat;
 - i. Alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - j. Peralatan bongkar muat;
 - k. ruang pengobatan.
 - l. sarana peribadatan.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi terminal, jenis kendaraan dan waktu pemakaian terminal

Paragraf 4

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Terminal Penumpang:
 1. Bus antar kota antar propinsi sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)/sekali masuk;
 2. Bus antar kota dalam propinsi sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/sekali masuk;
 3. Non Bus antar Kota dalam Propinsi (Jenis Elf) sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/sekali masuk;
 4. Bus kota sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/sekali masuk;
 5. Non bus dalam kota sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)/sekali masuk;
 6. Taksi Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/sekali masuk;
 7. Bus Patas sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/sekali masuk.
- b. Retribusi Terminal Barang:
 1. Pick Up sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Box sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Truk sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 4. Tronton sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 5. Kereta Tempelan/gandengan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 6. Traktor head sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 7. trailler sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- c. Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal:
 1. Tempat pemasangan reklame sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/m/bulan;
 2. Tempat Parkir :
 - a) lokasi istirahat bus sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b) parkir nginap sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/malam;
 - c) lokasi mobil penumpang/barang :
 - 1) untuk dua jam pertama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2) untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - d) lokasi sepeda motor :
 - 1) untuk dua jam pertama sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 2) untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 3. Kios/tanah, bangunan sebesar Rp. 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah)/bulan/meter;
 4. Gudang barang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/hari/meter
 5. Tempat untuk bongkar muat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/kendaraan;
 6. Alat timbang kendaraan dan muatannya dihitung berdasarkan kelebihan Jumlah Berat yang diizinkan (JBI):
 - a) ringan di bawah 1 ton sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) sedang di atas 1 ton - 2 ton sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - c) berat di atas 2 ton sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

7. Peralatan bongkar muat:
 - a) Forklift sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/jam;
 - b) Derek dalam kota sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1 kali pelayanan;
 - c) Derek ke luar kota dihitung berdasarkan jarak tempuh per kilometer sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- d. WC umum Terminal sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas dan pemeriksaan (antemortem dan postmortem) di Rumah Potong Hewan.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Kandang Penampungan:
 1. ternak besar sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ekor;
 2. ternak kecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/ekor;
 3. unggas sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/ekor;
 - b. Retribusi pemotongan :
 1. ternak besar sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/ekor;
 2. ternak kecil sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ekor;
 3. unggas sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah)/ekor;
 - c. Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan:
 1. ternak besar sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/ekor;
 2. ternak kecil sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ekor;
 3. unggas sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/ekor.
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 23

Retribusi untuk jenis hewan lainnya disesuaikan dengan jenis hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari diukur berdasarkan pada sarana dan prasarana serta waktu yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari
- a. Pengunjung
 1. Wisatawan Nusantara:
 - a. Umum sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/orang/hari;
 - b. Khusus Pelajar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang/hari;
 2. Wisatawan Mancanegara sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/orang/hari;
 - b. Kegiatan Penelitian
 1. Peneliti Nusantara sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan;
 2. Peneliti Mancanegara sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/orang/bulan;
 - c. Kegiatan Pelatihan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari;
 - d. Kegiatan Mengambil Gambar/Snapshot
 1. Film Komersial sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari;
 2. Video Komersial sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari;
 3. Foto Komersial sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari;
 - e. Kegiatan Outbound, Flying Fox, Paintball, Berkemah, Tracking jalur Khusus dan Olahraga Tertentu lainnya
 1. Wisatawan Nusantara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/orang/hari;
 2. Wisatawan Mancanegara sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/orang/hari;
 - f. Sepeda sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/buah/orang;
 - g. Kendaraan Bermotor
 1. Roda 2 sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/buah/hari;
 2. Roda 4 sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/buah/hari;
 3. Roda 6 atau lebih (truk/bus) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/buah/hari.

Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual/dimanfaatkan.

Paragraf 3 Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyedia jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyedia jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari biaya total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Komoditas Kehutanan dan Perkebunan :

No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)
1	2	3	4
	Bibit Dalam Polybag		
1.	Kopi Arabika Kate	6 – 9 bulan	5.000
2.	Kopi Robusta	6 - 9 bulan	4.000
3.	Kopi Ekselsa	6 – 9 bulan	3.500
4.	Kalapa Dalam	3 – 4 helai	6.000
5.	Kalapa Mentok	3 – 4 helai	10.000
6.	Kelapa Salak	Pohon	35.000
7.	Lada	4 – 6 bulan	4.500
8.	Vanili Lokal	6 bulan	6.500
9.	Vanili Sehat	6 bulan	50.000
10.	Aren	10 – 12 bulan	7.500
11.	Cengkeh	11 – 14 bulan	15.000
12.	Tembakau	1 bulan	500
13.	Teh	9 bulan	2.500
14.	Nilam	6 bulan	3.500
15.	Pinang	8 bulan	3.000
16.	Jarak Pagar	6 bulan	3.000
17.	Cacao	6 bulan	5.000
18.	Kemiri	6 bulan	5.000
19.	Pala	6 bulan	10.000
20.	Kemiri Sunan	6 bulan	7.500
21.	Kayu Manis	6 bulan	4.000
22.	Nimba	6 bulan	5.000
23.	Kiteja	6 bulan	5.000
24.	Karet	6 bulan	12.500
25.	Jati Lokal	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
26.	Jati Unggul	25 – 30 Cm (6 bulan)	15.000
26.	Mahoni	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.000
27.	Albazia	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
28.	Acasia Mangium	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
29.	Gamelia	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
30.	Suren	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
31.	Manglid	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
32.	Surian	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.000
33.	Tisuk	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
34.	Antoteka Kakaya	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
35.	Bungur	1 Tahun	5.000
36.	Puspa	1 Tahun	5.000
37.	Mindi	1 Tahun	5.000
38.	Pinus	1 Tahun	7.500
39.	Kosambi	1 Tahun	5.000
40.	Glodogan Tiang	1 Tahun	7.500
41.	Tanjung	1 Tahun	5.000
42.	Maesopsis	1 Tahun	2.000
43.	Sono Keling	1 Tahun	7.500

b. Komoditas Iklan

No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)
1.	Iklan Spot	Per detik per satu kali siaran	50,00
2.	Iklan Sponsor	Per 30 menit per satu kali siaran	100.000,00
3.	Pengumuman	Per satu kali siaran	5.000,00

c. Komoditas Bibit dan Benih Tanaman Pangan Hortikultura serta Ternak dan Ikan terdiri dari:

1. Bibit dan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi:
 - a) Benih Padi Kelas Benih Pokok (SS) sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)/kg;
 - b) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) sebesar Rp. 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)/kg
 - c) Padi Gabah untuk konsumsi minimal sesuai dengan harga dasar pemerintah.
2. Hasil Produksi Ternak:
Hasil Penggemukan Sapi sebesar Rp. 453.200,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)/ekor.
3. Bibit dan benih ikan meliputi:
 - a) Benih Ikan Nila sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah)/ekor;
 - b) Benih Ikan Mas sebesar Rp. 6,5,00 (enam koma lima rupiah)/ekor;
 - c) Benih Ikan Lele sebesar Rp. 7,00 (tujuh rupiah)/ekor;
 - d) Benih Ikan Hias sebesar Rp. 36,00 (tiga puluh enam rupiah)/ekor.

**BAB III
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 35

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB V MASA RETRIBUSI

Pasal 36

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Retribusi Terminal berlaku pada saat pelayanan diterima;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan berlaku pada saat pelayanan diterima;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berlaku pada saat pelayanan diterima;
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berlaku pada saat pelayanan diterima.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 38

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBAYARAN, PENAGIHAN, KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Surat Tagihan Retribusi Daerah

Pasal 40

SKRD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STRD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 41

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SPTRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan dan Banding

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKRD;
 - b. SKRDLB; dan
 - c. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah retribusi berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRD/LB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRD/LB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENINJAUAN TARIF

Pasal 51

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 57

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemanfaat kekayaan daerah masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 7 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 10 Seri B.7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 11 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 27 Seri B.5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asli Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 29 Seri B)
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 7 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 9 Seri C); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 4